

# Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi

Dela Pusfitasari <sup>1\*</sup>, Juli Ratnawati <sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Dian Nuswantoro Semarang, Jl. Imam Bonjol No.207, Pendrikan Kidul, Semarang Tengah, Kota Semarang, Indonesia.

Email: 212202204585@mhs.dinus.ac.id <sup>1\*</sup>, juli.ratnawati@dsn.dinus.ac.id <sup>2</sup>

## Histori Artikel:

Dikirim 10 Februari 2026; Diterima dalam bentuk revisi 1 Juni 2026; Diterima 10 Juli 2026; Diterbitkan 1 Agustus 2026. Semua hak dilindungi oleh Lembaga Otonom Lembaga Informasi dan Riset Indonesia (KITA INFO dan RISET) – Lembaga KITA.

## Suggested citation:

Pusfitasari, D., & Ratnawati, J. (2026). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi. *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi)*, 12(4), 3117-3128. <https://doi.org/10.35870/jemsi.v12i4.6575>.

## Abstrak

Studi ini mempunyai tujuan untuk mengkaji dampak dari pengetahuan pajak, sanksi pajak, serta kesadaran wajib pajak dengan kepatuhan wajib pajak serta posisi sosialisasi perpajakan menjadi variabel yang memoderasi dari pelaku UMKM yang berjualan di Kecamatan Semarang Selatan. Studi ini memakai teknik kuantitatif mengandalkan data primer yang dihasilkan dari penyebaran kuesioner sejumlah 100 UMKM dipilih memakai teknik purposive sampling. Pengelolaan data dikerjakan memakai Moderated Regression Analysis (MRA) menggunakan SPSS 25. Kajian tersebut menyatakan pengetahuan pajak, sanksi pajak, serta kesadaran wajib pajak mempunyai dampak positif serta signifikan dengan kepatuhan pajak, yang berarti semakin tinggi pemahaman pelaku UMKM terkait ketentuan perpajakan, semakin tegas penerapan sanksi, dan semakin meningkat kesadaran guna memenuhi kewajiban perpajakan maka dapat meningkatkan kepatuhan dalam menghitung, membayar, dan melaporkan pajak. Namun sosialisasi pajak tidak teruji bisa memperkuat dampak pengetahuan pajak, sanksi pajak, serta kesadaran pajak dengan kepatuhan pajak dari pelaku UMKM. Hasil studi ini membuktikan peningkatan kepatuhan cenderung memengaruhi faktor internal dibandingkan peran sosialisasi pajak yang dilaksanakan. Sehingga dibutuhkan rencana kegiatan sosialisasi perpajakan yang interaktif dan berkelanjutan guna mendorong kepatuhan perpajakan pada pelaku UMKM.

**Kata Kunci:** Pengetahuan Pajak; Sanksi Pajak; Kesadaran Wajib Pajak; Sosialisasi Perpajakan; Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

## Abstract

This study aims to examine the impact of tax knowledge, tax sanctions, and taxpayer awareness on taxpayer compliance, and the position of tax socialization as a moderating variable for MSMEs selling in South Semarang District. This study uses quantitative techniques relying on primary data generated from the distribution of questionnaires to 100 MSMEs selected using purposive sampling techniques. Data management was carried out using Moderated Regression Analysis (MRA) using SPSS 25. The study states that tax knowledge, tax sanctions, and taxpayer awareness have a positive and significant impact on tax compliance, which means that the higher the understanding of MSMEs regarding tax provisions, the stricter the application of sanctions, and the greater awareness to fulfill tax obligations can increase compliance in calculating, paying, and reporting taxes. However, tax socialization has not been tested to strengthen the impact of tax knowledge, tax sanctions, and tax awareness on tax compliance of MSMEs. The results of this study indicate that increased compliance tends to be influenced by internal factors rather than the role of tax socialization implemented. Therefore, an interactive and sustainable tax socialization activity plan is needed to encourage tax compliance among MSMEs.

**Keyword:** Tax Knowledge; Tax Sanctions; Taxpayer Awareness; Tax Socialization; MSME Taxpayer Compliance.

## 1. Pendahuluan

Pajak adalah sumber utama untuk dana negara sehingga pemerintah melaksanakan reformasi perpajakan terhadap dinamika ekonomi, terutama untuk pengusaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) demi menciptakan sistem pajak yang efisien dan adil. Diantaranya kebijakan yang diterapkan yaitu Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 yang mengatur ketentuan PPh Final dengan tarif sederhana untuk memudahkan UMKM dalam menghitung pajak terutang serta memperluas basis pajak tanpa menghambat pertumbuhan usaha (Suhendro *et al.*, 2024). Sementara itu, UMKM tetap berperan penting dalam meningkatkan pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan memperbaiki kesejahteraan masyarakat (Laila *et al.*, 2023). Dinas Koperasi memiliki peran strategis dalam pembinaan dan pemberdayaan koperasi serta UMKM, terutama dalam meningkatkan kapasitas kelembagaan, manajerial, dan pemahaman regulasi usaha (Kusnanta, 2022). Di kecamatan Semarang Selatan, UMKM memiliki peran penting dalam menopang perekonomian masyarakat dan bergerak dalam berbagai bidang usaha. Meskipun memiliki potensi ekonomi yang cukup besar, UMKM di Semarang Selatan masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan pengetahuan manajerial, pemasaran, serta rendahnya pemahaman terkait aspek legalitas dan kewajiban perpajakan (Purnawan *et al.*, 2021). Kondisi tersebut berdampak pada rendahnya tingkat kepatuhan perpajakan UMKM, yang salah satunya disebabkan oleh minimnya sosialisasi dan edukasi perpajakan sehingga pelaku usaha memiliki pengetahuan perpajakan yang terbatas dan merasa terbebani dengan pajak yang harus dibayarkan (Li *et al.*, 2021). Wajib Pajak Pribadi (WPOP) UMKM yaitu perseorangan yang mengelola UMKM dengan mempunyai tanggung jawab guna menaati aturan pajak yang diterapkan, termasuk tanggung jawab Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Dalam sistem self-assessment, WPOP UMKM memegang peran penting karena diberikan kepercayaan untuk melaksanakan perhitungan, transaksi keuangan, dan laporan pajak secara independen. Namun, tingkat kepatuhan WPOP UMKM dalam menjalankan tanggung jawab perpajakan masih dikatakan rendah dan menjadi permasalahan yang memerlukan perhatian. Kondisi ini berpotensi menghambat optimalisasi penerimaan pajak negara, sehingga diperlukan upaya berkelanjutan melalui peningkatan edukasi, sosialisasi perpajakan, serta penegakan aturan yang efektif (Putri & Setiawan, 2024). Berikut terkait tingkat kepatuhan WPOP UMKM yang tercatat di KPP Pratama Semarang Selatan periode 2020–2024:

Tabel 1. Tingkat Kepatuhan WPOP KPP Pratama Semarang Selatan

| Tahun | Jumlah WP<br>UMKM Terdaftar | Jumlah WP<br>UMKM melapor<br>SPT | WP Tidak<br>Melapor SPT | Jumlah WP UMKM<br>yang Membayar | Tingkat<br>Kepatuhan WP |
|-------|-----------------------------|----------------------------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| 2020  | 1.265                       | 1.034                            | 231                     | 598                             | 81,7%                   |
| 2021  | 1.360                       | 1.197                            | 163                     | 521                             | 88,0%                   |
| 2022  | 1.520                       | 1.219                            | 301                     | 402                             | 80,2%                   |
| 2023  | 1.702                       | 1.269                            | 433                     | 357                             | 74,5%                   |
| 2024  | 2.002                       | 1.278                            | 724                     | 306                             | 63,8%                   |

Berdasarkan Tabel 1, terlihat tingkat kepatuhan WPOP UMKM mengalami penurunan dari 81,7% tahun 2020 menjadi 63,8% tahun 2024, meskipun jumlah wajib pajak UMKM yang tercatat tetap meningkat dari 1.265 wajib pajak tahun 2020 menjadi 2.002 wajib pajak tahun 2024. Penurunan tingkat kepatuhan tersebut disebabkan oleh meningkatnya jumlah wajib pajak yang tidak melaporkan SPT yaitu dari 231 wajib pajak tahun 2020 menjadi 724 wajib pajak tahun 2024 yang mengindikasikan adanya penurunan kepatuhan pajak dalam melaksanakan tugas pelaporan SPT. Di samping itu, terdapat ketidakseimbangan antara kewajiban pembayaran dan pelaporan pajak. Jumlah WPOP UMKM yang melakukan pembayaran pajak mengalami penurunan dari 598 wajib pajak tahun 2020 menjadi 306 wajib pajak tahun 2024, sementara jumlah WPOP UMKM yang melaporkan SPT justru meningkat dari 1.034 wajib pajak di tahun 2020 menjadi 1.278 wajib pajak di tahun 2024. Kondisi ini berkaitan dengan perwujudan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang mengungkapkan fasilitas

## RESEARCH ARTICLE

PPh Final 0% bagi UMKM dengan yang memiliki pendapatan tahunan kurang dari Rp500 juta. Meskipun tidak terdapat pajak terutang, wajib pajak tetap mempunyai tanggung jawab untuk menyampaikan SPT Tahunan. Namun, masih terdapat WPOP UMKM yang menganggap pelaporan SPT tidak penting karena pajak yang terutang bernilai nihil, sehingga kepatuhan pembayaran pajak tidak selalu diikuti dengan kepatuhan pelaporan SPT (Handoko & Ladepi, 2025). Dari permasalahan diatas, ada salah satu alasan yang menyebabkan kurangnya kepatuhan pajak UMKM yakni pengetahuan pajak. Pengetahuan pajak yaitu pemahaman wajib pajak berkaitan tentang beragam aspek pajak, kepemilikan NPWP, sistem prosedur perpajakan, ketentuan hukum, hingga fungsi pajak dalam perekonomian (Hapsari & Ramayanti, 2022). Pengetahuan ini juga mencakup pemahaman subjek dan objek pajak, besaran tarif pajak, juga langkah-langkah pemuatan Surat Pemberitahuan (SPT) (Antameng *et al.*, 2024). Hasil studi ini mendukung temuan Fajriya & Zulaikha (2023) dan Juliana *et al.* (2023) mengindikasikan terkait pengetahuan pajak memengaruhi kepatuhan pajak. Sedangkan Kristina & Simbolon (2023) dan Fairuz *et al.* (2025) menyatakan tidak adanya dampak dari pengetahuan pajak dengan kepatuhan pajak. Aspek lain yang berkontribusi dengan rendahnya kepatuhan pajak yaitu sanksi pajak. Sanksi pajak yaitu konsekuensi yang dibebankan pada pembayar pajak jika tidak melaksanakan tanggung jawab pajak dengan baik atau sesuai jadwal, yang bertujuan meningkatkan kedisiplinan dan kepatuhan (Faidani *et al.*, 2023). Pada UMKM, sanksi umumnya berupa hukuman administratif, denda, dan bunga berfungsi sebagai alat pengendali sekaligus pencegahan agar wajib pajak lebih taat pada ketentuan perpajakan (Dino & Nurdiawansyah, 2023). Temuan studi ini sejalan dengan Faidani *et al.* (2023) serta Widiastuti *et al.* (2024) mengungkapkan adanya pengaruh sanksi pajak dengan kepatuhan pajak. Namun tidak sejalan dengan Ramdania & Yoshida (2025) mengungkapkan tidak ada dampak antara sanksi pajak dan kepatuhan pajak.

Disamping itu aspek lain yang berdampak kepatuhan pajak yakni kesadaran pajak. Kesadaran pajak yaitu pengetahuan, sikap, dan niat untuk melaksanakan tanggung jawab pajak dengan ikhlas dan tulus. Kesadaran ini terpengaruh dari faktor eksternal serta faktor internal. Faktor eksternal, berupa norma sosial maupun sosialisasi perpajakan, serta faktor internal berupa pemahaman, sikap positif, dan kepatuhan individu terhadap sistem perpajakan. Pada pelaku UMKM kesadaran pajak mendorong pemenuhan kewajiban berdasarkan tanggung jawab pribadi (Ramdania & Yoshida, 2025). Namun, rendahnya pemahaman terhadap ketentuan perpajakan masih menjadi kendala sehingga tingkat kepatuhan belum optimal (Faidani *et al.*, 2023). Pernyataan diatas sebanding oleh Ristanti *et al.* (2022), Naftali (2023), serta Nabilla *et al.* (2024) membuktikan adanya pengaruh kesadaran pajak pada kepatuhan pajak. Sebaliknya, pernyataan Hapsari & Ramayanti (2022), Faidani *et al.* (2023), dan Juliana *et al.* (2023) membuktikan tidak ada dampak dari kesadaran pajak dengan kepatuhan pajak. Sosialisasi pajak berfungsi krusial dalam menaikkan kepatuhan pajak. Melalui kegiatan ini, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menerangkan wajib pajak, termasuk individu serta perusahaan, tentang ketetapan aturan serta aktivitas perpajakan yang ada (Fairuz *et al.*, 2025). Pernyataan ini sejalan dengan Faidani *et al.* (2023), Fairuz *et al.* (2025), serta Juliana *et al.* (2023) mengatakan sosialisasi perpajakan berperan menjadi variabel yang bisa memperkuat atau memperlemah dampak pengetahuan pajak, sanksi pajak, serta kesadaran pajak dengan kepatuhan pajak UMKM. Studi ini mempunyai tujuan untuk mengkaji dampak dari pengetahuan pajak, sanksi pajak, serta kesadaran wajib pajak dengan kepatuhan wajib pajak serta posisi sosialisasi perpajakan menjadi variabel memoderasi dari pelaku UMKM yang berjualan di Kecamatan Semarang Selatan. Kajian ini diantisipasi bisa menyampaikan masukan untuk pelaku UMKM yang berjualan di Kecamatan Semarang Selatan guna meningkatkan kepatuhan pajak melalui penguatan pengetahuan pajak, efektivitas sanksi, peningkatan kesadaran, dan optimalisasi kegiatan sosialisasi perpajakan.

## 2. Tinjauan Pustaka

### 2.1 Theory of Planned Behavior (Teori Perilaku Terencana)

*Theory of Planned Behavior* (TPB) memainkan peranan krusial menentukan tindakan wajib pajak. Teori ini menegaskan bahwa niat ialah faktor krusial yang memotivasi individu guna mengikuti ketentuan

perpajakan. Niat berperan dalam perilaku munculnya suatu tindakan sehingga dapat menjadi dasar bagi pembayar pajak untuk bertindak sesuai niat yang dimilikinya (Afrida & Kusuma, 2022). Dalam teori ini, ada tiga faktor terbentuknya niat bertindak yakni: 1) *Attitude* (sikap) yaitu pandangan seseorang tindakan tertentu, 2) *Subjective normative* (norma subjektif) tekanan atau dorongan dari luar untuk melakukan tindakan, 3) *Perceived behavioral control* (PBC) yakni keyakinan individu tentang kemampuan guna mengendalikan pelaksanaan suatu tindakan (Pramesty & Ratnawati, 2023). *Theory of Planned Behavior* (TPB) sangat penting guna mengetahui kepatuhan pajak karena tingkah laku patuh pajak mempengaruhi niat yang muncul melalui sikap, norma subjektif, serta keyakinan mengendalikan suatu tindakan (Ferreira *et al.*, 2025). Pengetahuan pajak memengaruhi sikap wajib pajak dalam melaksanakan tanggung jawab pajak, sanksi pajak berhubungan melalui norma subjektif melalui adanya tekanan atau dorongan eksternal wajib pajak menjadi lebih disiplin serta patuh, kesadaran pajak mencerminkan kesanggupan wajib pajak melalui pengendalian perilaku pajak dengan cara sukarela. Sosialisasi pajak berkontribusi menjadi variabel yang memperkuat dampak dari pengetahuan pajak, sanksi pajak, serta kesadaran pajak dengan kepatuhan wajib pajak.

## 2.2 Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Kepatuhan wajib pajak UMKM yaitu perilaku pelaku usaha dalam melaksanakan tanggung jawab pajak dengan sukarela, seperti pendaftaran diri wajib pajak, menghitung serta membayar pajak berdasarkan aturan yang ada, hingga melaporkan pajak secara tepat dan sesuai jadwal (Gwokyalaya & Okumu, 2023). Kepatuhan ini mencakup kegiatan seperti pengisian dan pelaporan SPT, pelaporan seluruh omzet atau pendapatan, serta pembayaran pajak sesuai tarif final UMKM secara tepat waktu (Kumi *et al.*, 2024). Kemampuan wajib pajak dalam mengikuti aturan pajak tanpa perlu ada penegakan hukum juga dikenal sebagai kepatuhan Hasan *et al.* (2024) yang secara operasional terlihat dari pendaftaran hingga pelunasan seluruh kewajiban pajak (Schoeman *et al.*, 2022).

## 2.3 Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengetahuan pajak menunjukkan sejauh mana wajib pajak mengerti terkait ketentuan pajak, seperti dasar hukum, peraturan pajak, prosedur perpajakan, hingga perhitungan dan pelaporan pajak (Juliana *et al.*, 2023). Wajib pajak jika mempunyai pemahaman pajak yang bagus umumnya bisa termotivasi mematuhi aturan secara sukarela karena mampu menjalankan serta menghitung kewajiban perpajakannya dengan tepat (Tefuttor *et al.*, 2025). Beberapa penelitian membuktikan pengetahuan pajak mempunyai dampak dengan kepatuhan perpajakan yang disampaikan oleh (Ristanti *et al.*, 2022), (Fajriya & Zulaikha, 2023), dan (Juliana *et al.*, 2023). H1: Pengetahuan Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

## 2.4 Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sanksi pajak berfungsi sebagai sarana pemerintahan dalam menegakkan hukum dan menghambat terjadinya pelanggaran perpajakan. Pemahaman mengenai adanya konsekuensi berupa denda, bunga, maupun sanksi administratif guna memotivasi wajib pajak untuk menaati aturan pajak. Sehingga sanksi bukan sekedar berperan menjadi bentuk hukuman sekaligus sebagai sarana pembelajaran yang mampu meningkatkan kedisiplinan serta kepatuhan pajak (Fairuz *et al.*, 2025). Semakin ketat penerapan sanksi cenderung meningkatkan kepatuhan pajak (Hantono & Sianturi, 2022). Studi ini diperkuat oleh Ristanti *et al.* (2022), Faidani *et al.* (2023), dan Fairuz *et al.* (2025) memperlihatkan terdapat hubungan antara sanksi pajak dengan kepatuhan wajib pajak. H2: Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

## 2.5 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kesadaran pajak terjadi ketika individu memiliki kemauan dan niat untuk melaksanakan tanggung jawab pajak dengan cara sukarela (Indriani *et al.*, 2023). Kesadaran terbentuk dari pengetahuan yang cukup terhadap peran strategis pajak bagi pembiayaan negara. Sehingga, tingginya tingkat kesadaran mengenai pajak bisa mengembangkan kepatuhan terkait pajak (Faidani *et al.*, 2023). Pernyataan

## RESEARCH ARTICLE

berkonsisten oleh studi Fajriya & Zulaikha (2023), Nabilla *et al.* (2024), dan Ramdania & Yoshida (2025) yang mengindikasikan adanya hubungan kesadaran pajak dengan kepatuhan wajib pajak. H3: Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

## 2.6 Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi

Sosialisasi perpajakan berperan mendukung wajib pajak mengerti ketentuan serta tanggung jawab pajak. Jika dilaksanakan secara efektif dan berkelanjutan sosialisasi dapat memberikan pengetahuan mengenai hak, tanggung jawab, serta fungsi penting pembayaran pajak sebagai peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam mendukung pendapatan negara (Sharini & Asyik, 2021). Selain itu, sosialisasi perpajakan yang intensif mampu mengatasi kekurangan informasi yang sering dialami pelaku UMKM sehingga pengetahuan pajak yang telah dimiliki dapat diterapkan secara lebih optimal dalam kewajiban perpajakan (Ristanti *et al.*, 2022). Temuan studi ini selaras dengan Sharini & Asyik (2021) menjelaskan bahwa sosialisasi pajak berperan dalam mempererat keterkaitan pengetahuan pajak dengan kepatuhan wajib pajak. H4: Sosialisasi Perpajakan mampu memoderasi pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

## 2.7 Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi

Sosialisasi perpajakan memberikan manfaat besar bagi masyarakat karena melalui kegiatan ini wajib pajak mampu mengetahui urgensi pembayaran pajak serta konsekuensi akibat pelanggaran seperti sanksi yang berlaku (Faidani *et al.*, 2023). Namun, ketika sosialisasi terlalu menekankan aspek sanksi, wajib pajak bisa merasa tertekan dan enggan patuh. Sehingga, semakin efektif sosialisasi perpajakan yang diberikan, semakin besar peran sanksi pajak dalam mendorong peningkatan kewajiban pajak (Fairuz *et al.*, 2025). Pernyataan selaras oleh temuan Faidani *et al.* (2023) menjelaskan sosialisasi pajak bisa mempererat terkait sanksi pajak dan kepatuhan wajib pajak. H5: Sosialisasi Perpajakan mampu memoderasi pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

## 2.8 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi

Sosialisasi perpajakan merupakan langkah strategis untuk membangun kesadaran pajak melalui penyampaian informasi terkait regulasi serta ketentuan pajak yang bermanfaat guna wajib pajak (Faidani *et al.*, 2023). Melalui sosialisasi secara efektif dan berkelanjutan wajib pajak dapat memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai fungsi pajak dalam pembiayaan negara serta konsekuensi atas ketidakpatuhan sehingga mampu menumbuhkan kesadaran yang mendorong perilaku patuh secara sukarela (Afrida & Kusuma, 2022). Oleh karena itu, semakin intensif kegiatan sosialisasi dilaksanakan, maka semakin besar terbentuknya perilaku kepatuhan pajak. Studi ini diperkuat oleh Faidani *et al.* (2023) yang mengindikasikan sosialisasi pajak berperan krusial untuk mendesak kesadaran pajak dengan kepatuhan wajib pajak. H6: Sosialisasi Perpajakan mampu memoderasi pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

## 3. Metode Penelitian

Studi ini mempunyai tujuan untuk mengkaji dampak dari pengetahuan pajak, sanksi pajak, serta kesadaran wajib pajak dengan kepatuhan wajib pajak serta posisi sosialisasi perpajakan menjadi variabel memoderasi dari pelaku UMKM yang berjualan di Kecamatan Semarang Selatan. Populasi penelitian mencakup semua pelaku UMKM yang berjualan di Kecamatan Semarang Selatan, dengan jumlah sebanyak 8.029 unit usaha. Studi ini memakai teknik kuantitatif menggunakan data primer yang dihasilkan dari penyebaran kuesioner. Penetapan sampel dilaksanakan secara *purposive sampling*, dengan total responden ditetapkan melalui rumus *Slovin* sebanyak 100 orang. Kriteria responden

RESEARCH ARTICLE

mencakup pelaku UMKM yang memiliki NPWP, berlokasi jualan di Kecamatan Semarang Selatan, serta telah menjalankan usaha minimal dua tahun. Pengolahan data menggunakan *Moderated Regression Analysis* (MRA) berbantuan SPSS versi 25. Proses analisis meliputi statistik deskriptif, pengujian kualitas instrumen (validitas serta reliabilitas), uji asumsi klasik (normalitas, multikolinearitas, serta heteroskedastisitas), pengujian kelayakan model terkait koefisien determinasi ( $R^2$ ), uji simultan (uji F), serta uji parsial (uji t).

## 4. Hasil dan Pembahasan

### 4.1 Hasil

Tabel 2. Hasil Analisis Statistik Deskriptif

| Variabel                   | N   | Minimum | Maximum | Mean  | Std. Deviation |
|----------------------------|-----|---------|---------|-------|----------------|
| Pengetahuan Pajak (X1)     | 100 | 5       | 16      | 11,16 | 2,448          |
| Sanksi Pajak (X2)          | 100 | 2       | 8       | 5,69  | 1,178          |
| Kesadaran Wajib Pajak (X3) | 100 | 7       | 16      | 12,25 | 1,882          |
| Kepatuhan Wajib Pajak (Y)  | 100 | 9       | 20      | 15,01 | 1,972          |
| Sosialisasi Perpajakan (Z) | 100 | 6       | 16      | 10,85 | 2,298          |
| Valid N (listwise)         | 100 |         |         |       |                |

Temuan ini membuktikan nilai mean lebih tinggi dibandingkan standar deviasi menyatakan tanggapan responden cenderung seragam atau tidak menunjukkan perbedaan yang jauh.

Tabel 3. Hasil Uji Validitas

| Variabel                   | Item | r hitung | r tabel | Keterangan |
|----------------------------|------|----------|---------|------------|
| Pengetahuan Pajak (X1)     | X1P1 | 0,553    | 0,195   | Valid      |
|                            | X1P2 | 0,877    | 0,195   | Valid      |
|                            | X1P3 | 0,915    | 0,195   | Valid      |
|                            | X1P4 | 0,719    | 0,195   | Valid      |
| Sanksi Pajak (X2)          | X2P1 | 0,909    | 0,195   | Valid      |
|                            | X2P2 | 0,899    | 0,195   | Valid      |
| Kesadaran Wajib Pajak (X3) | X3P1 | 0,736    | 0,195   | Valid      |
|                            | X3P2 | 0,790    | 0,195   | Valid      |
|                            | X3P3 | 0,833    | 0,195   | Valid      |
|                            | X3P4 | 0,577    | 0,195   | Valid      |
| Kepatuhan Wajib Pajak (Y)  | YP1  | 0,711    | 0,195   | Valid      |
|                            | YP2  | 0,787    | 0,195   | Valid      |
|                            | YP3  | 0,735    | 0,195   | Valid      |
|                            | YP4  | 0,496    | 0,195   | Valid      |
|                            | YP5  | 0,760    | 0,195   | Valid      |
| Sosialisasi Perpajakan (Z) | ZP1  | 0,378    | 0,195   | Valid      |
|                            | ZP2  | 0,867    | 0,195   | Valid      |
|                            | ZP3  | 0,821    | 0,195   | Valid      |
|                            | ZP4  | 0,660    | 0,195   | Valid      |

Hasil pengujian membuktikan bahwa setiap variabel r hitung lebih tinggi dibandingkan r tabel serta tingkat signifikansi dibawah 0,05, sehingga semua pertanyaan disampaikan valid.

Tabel 4. Hasil Uji Reliabilitas

## RESEARCH ARTICLE

| Variabel                   | Cronbach's Alpha | Keterangan |
|----------------------------|------------------|------------|
| Pengetahuan Pajak (X1)     | 0,763            | Reliabel   |
| Sanksi Pajak (X2)          | 0,846            | Reliabel   |
| Kesadaran Wajib Pajak (X3) | 0,821            | Reliabel   |
| Kepatuhan Wajib Pajak (Y)  | 0,776            | Reliabel   |
| Sosialisasi Perpajakan (Z) | 0,740            | Reliabel   |

Tabel tersebut terbukti bahwa seluruh variabel mempunyai nilai Cronbach's Alpha diatas 0,60, jadi setiap variabel disampaikan reliabel atau stabil.

Tabel 5. Hasil Uji Normalitas

| Uji                         | Keterangan  | Nilai |
|-----------------------------|-------------|-------|
| Monte Carlo Sig. (2-tailed) | Sig.        | 0,174 |
| 99% Confidence Interval     | Lower Bound | 0,164 |
|                             | Upper Bound | 0,183 |

Tabel tersebut membuktikan nilai Monte Carlo Sig. (2-tailed) senilai 0,174, melewati batas signifikansi 0,05, bisa dinyatakan bahwa data terdistribusi normal.

Tabel 6. Hasil Uji Multikolinearitas

| Variabel                   | Tolerance | VIF   | Keterangan     |
|----------------------------|-----------|-------|----------------|
| Pengetahuan Pajak (X1)     | 0,360     | 2,780 | Bebas Multikol |
| Sanksi Pajak (X2)          | 0,761     | 1,314 | Bebas Multikol |
| Kesadaran Wajib Pajak (X3) | 0,727     | 1,376 | Bebas Multikol |
| Sosialisasi Perpajakan (Z) | 0,341     | 2,931 | Bebas Multikol |

Terkait tabel diatas memperlihatkan semua variabel mempunyai Nilai Tolerance melebihi 0,10 dan VIF kurang 10,00, jadi bisa disampaikan bahwa tidak terjadi gejala multikolinearitas antarvariabel.

Tabel 7. Hasil Uji Heteroskedastisitas

| Variabel                   | Signifikan | Keterangan                        |
|----------------------------|------------|-----------------------------------|
| Pengetahuan Pajak (X1)     | 0,510      | Tidak Terjadi Heteroskedastisitas |
| Sanksi Pajak (X2)          | 0,060      | Tidak Terjadi Heteroskedastisitas |
| Kesadaran Wajib Pajak (X3) | 0,344      | Tidak Terjadi Heteroskedastisitas |
| Sosialisasi Perpajakan (Z) | 0,807      | Tidak Terjadi Heteroskedastisitas |

Tabel diatas memperlihatkan setiap variabel meunjukkan nilai signifikan melebihi 0,05 bisa dinyatakan bahwa seluruh variabel diatas tidak mengalami heteroskedastisitas.

**MRA (Moderated Regression Analysis)**

$$Y = 0,000 + 0,172X1 + 0,466X2 + 0,453X3 - 0,196Z + 0,010(X1Z) + 0,086 (X2Z) - 0,002 (X3Z) + e$$

Tabel 8. Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

| Model | R     | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
|-------|-------|----------|-------------------|----------------------------|
| 1     | 0,747 | 0,558    | 0,525             | 1,360                      |

Hasil tabel diatas membuktikan nilai Adjusted R Square sebanyak 0,525 atau 52,5%. Hasil tersebut membuktikan Pengetahuan Pajak (X1), Sanksi Pajak (X2), serta Kesadaran Wajib Pajak (X3) mampu mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak (Y) dan Sosialisasi Perpajakan (Z) menjadi variabel moderasi sebanyak 52,5%, sementara sisanya 47,5% mempengaruhi faktor lain.

## RESEARCH ARTICLE

Tabel 9. Hasil Uji Statistik F

| Model      | Sum of Squares | df | Mean Square | F      | Sig.  |
|------------|----------------|----|-------------|--------|-------|
| Regression | 214,889        | 7  | 30,698      | 16,603 | 0,000 |
| Residual   | 170,101        | 92 | 1,849       |        |       |
| Total      | 384,990        | 99 |             |        |       |

Hasil tabel diatas diperoleh nilai Fhitung sebesar 16,603. Derajat kebebasan (df) yang dihitung memakai rumus  $df = n - k - 1$ ,  $df = 100 - 7 - 1 = 92$ . Melalui tingkat signifikansi  $\alpha = 0,05$ , nilai Ftabel senilai 2,199. Nilai Fhitung 16,603 lebih besar daripada Ftabel 2,199 serta nilai signifikansi senilai 0,000 dibawah 0,05 maka disampaikan bahwa adanya dampak Pengetahuan Pajak (X1), Sanksi Pajak (X2), serta Kesadaran Wajib Pajak (X3) dengan Kepatuhan Wajib Pajak (Y) dan Sosialisasi Perpajakan (Z) menjadi variabel moderasi.

Tabel 10. Hasil Uji Statistik t

| Hipotesis                                                                                                  | t          | Sig.  | Keterangan  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|-------------|
| Pengetahuan Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (H1)                                          | 2,301      | 0,024 | H1 diterima |
| Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (H2)                                               | 3,431      | 0,001 | H2 diterima |
| Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (H3)                                      | 5,038      | 0,000 | H3 diterima |
| Sosialisasi Perpajakan mampu memoderasi pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (H4)     | 0,295      | 0,769 | H4 ditolak  |
| Sosialisasi Perpajakan mampu memoderasi pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (H5)          | 1,667      | 0,099 | H5 ditolak  |
| Sosialisasi Perpajakan mampu memoderasi pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (H6) | -<br>0,035 | 0,972 | H6 ditolak  |

Tabel tersebut menunjukkan hasil hipotesis yang mengindikasikan adanya dampak antara variabel independen dengan variabel dependen, bisa dilihat bahwa nilai signifikansi lebih kecil 0,05 serta perbandingan nilai t hitung lebih besar t tabel. Nilai t tabel senilai 1,98609 dihasilkan melalui derajat kebebasan (df) memakai rumus  $df = n - k - 1$ , yakni  $100 - 7 - 1 = 92$ .

#### 4.2 Pembahasan

Temuan studi mengindikasikan pengetahuan pajak mempunyai dampak positif serta signifikan dengan kepatuhan pajak UMKM. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa pemahaman yang sangat intensif mengenai aturan, prosedur, serta kewajiban pajak akan meningkatkan tingkat kepatuhan dalam menjalankan tanggung jawab pajak (Fajriya & Zulaikha, 2023). Kondisi ini sejalan dengan Theory of Planned Behavior (TPB) yang mengindikasikan pengetahuan pajak membentuk perilaku wajib pajak tentang kewajiban pajak. Sikap terwujud atas pemahaman yang baik guna mendorong munculnya niat untuk berperilaku patuh, dimana diwujudkan dalam tindakan nyata berupa kepatuhan pajak (Hapsari & Ramayanti, 2022). Hasil ini menguatkan penelitian Ristanti *et al.* (2022), Fajriya & Zulaikha (2023), serta Juliana *et al.* (2023) menemukan yaitu pengetahuan pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM. Temuan studi mengindikasikan sanksi pajak mempunyai dampak positif serta signifikan dengan kepatuhan pajak UMKM. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa penerapan sanksi perpajakan berfungsi sebagai faktor pendorong kepatuhan sehingga sangat tegasnya penerapan sanksi cenderung dapat meningkatkan kepatuhan pajak (Hantono & Sianturi, 2022). Menurut Theory of Planned Behavior (TPB), sanksi pajak merepresentasikan norma subjektif yakni tekanan maupun dorongan berupa konsekuensi guna memengaruhi wajib pajak untuk meningkatkan kedisiplinan serta kepatuhan pajak (Faidani *et al.*, 2023). Studi ini selaras oleh studi terdahulu Ristanti *et al.* (2022), Faidani *et al.* (2023), dan Fairuz *et al.* (2025) mengindikasikan sanksi pajak memiliki dampak dengan kepatuhan wajib pajak UMKM. Temuan studi menjelaskan kesadaran wajib pajak terbukti mempunyai dampak positif serta signifikan dengan kepatuhan pajak UMKM. Studi ini menyampaikan meningkatnya kesadaran pajak terkait

## RESEARCH ARTICLE

pentingnya fungsi pajak dan kesediaannya untuk bertanggung jawab cenderung bisa meningkatkan kepatuhan pajak (Faidani *et al.*, 2023). Menurut Theory of Planned Behavior (TPB) kesadaran pajak mencerminkan *perceived behavioral control* yakni tingkat kepercayaan serta kapasitas wajib pajak dalam mengendalikan perilaku patuh secara sukarela (Ramdania & Yoshida, 2025). Studi sebelumnya menegaskan kesadaran wajib pajak mempengaruhi kepatuhan pajak yaitu (Fajriya & Zulaikha, 2023), (Nabilla *et al.*, 2024), dan (Ramdania & Yoshida, 2025). Temuan studi terbukti sosialisasi perpajakan tidak bisa mengendalikan keterkaitan pengetahuan pajak, sanksi pajak, serta kesadaran pajak dengan kepatuhan pajak UMKM. Temuan ini mengisyaratkan pelaksanaan sosialisasi pajak belum efektif terkait memperkuat dampak pengetahuan pajak, sanksi pajak, serta kesadaran pajak guna mendorong perilaku patuh. Dalam Theory of Planned Behavior (TPB) sosialisasi pajak seharusnya mampu memperkuat sikap, norma subjektif, dan *perceived behavioral control*. Tetapi hasil studi ini belum tercermin signifikan terkait meningkatnya kepatuhan pajak UMKM. Studi ini selaras dengan Fairuz *et al.* (2025) menyatakan sosialisasi perpajakan tidak berperan menjadi variabel moderasi antara pengetahuan pajak, sanksi pajak, serta kesadaran pajak dengan kepatuhan pajak UMKM. Kondisi tersebut disebabkan karena sosialisasi perpajakan belum dilaksanakan secara efektif, baik dalam kegiatan, strategi penyampaian materi, maupun partisipasi aktif pelaku UMKM, dengan demikian informasi perpajakan yang disampaikan belum sepenuhnya dipahami dalam diri wajib pajak.

## 5. Kesimpulan

Hasil studi terkait kepatuhan wajib pajak UMKM di Kecamatan Semarang Selatan, bisa dinyatakan yaitu pengetahuan pajak, sanksi pajak, serta kesadaran pajak mempunyai dampak positif serta signifikan dengan kepatuhan pajak UMKM. Temuan tersebut menerangkan jika meningkatnya pengetahuan pajak, tegasnya penerapan sanksi, serta tingginya kesadaran perpajakan akan mendorong meningkatnya kepatuhan dalam melakukan tanggung jawab. Namun sosialisasi pajak tidak terbukti bisa memperkuat dampak pengetahuan pajak, sanksi pajak, serta kesadaran pajak dengan kepatuhan wajib pajak UMKM. Sehingga, menandakan kegiatan sosialisasi pajak belum bergerak secara optimal, dari segi kegiatan, strategi penyampaian materi, maupun partisipasi aktif pelaku UMKM. Dengan demikian peningkatan kepatuhan cenderung memengaruhi faktor internal wajib pajak dibandingkan peran sosialisasi pajak yang dilakukan. Oleh karena itu, adapun saran yang bisa disampaikan yaitu: Otoritas serta DJP dianjurkan meningkatkan efektivitas sosialisasi pajak dengan lebih interaktif dan mudah dipahami oleh pelaku UMKM; Pelaku UMKM diharapkan meningkatkan pengetahuan serta kesadaran perpajakan sebagai bentuk tanggung jawab warga negara; Serta studi selanjutnya diharapkan menambahkan variabel lainnya, menambah cakupan area, serta memperbesar ukuran sampel agar hasil penelitian lebih komprehensif.

## 6. Referensi

- Afrida, A., & Kusuma, G. S. M. (2022). Pengaruh pemahaman dan kesadaran terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi. *Balance: Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 7(1), 1–10. <https://doi.org/10.32502/jab.v7i1.4564>.
- Antameng, E., Sondakh, J. J., & Mintalangi, S. (2024). Pengaruh pengetahuan perpajakan, ketegasan sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM di Kabupaten Kepulauan Sangihe. *Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi*, 2(2), 344–358. <https://doi.org/10.58784/rapi.208>.

## RESEARCH ARTICLE

- Dino, M., & Nurdawansyah. (2023). Pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Bandar Lampung. *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis*, 6(2), 545–550. <https://doi.org/10.37479/jimb.v6i2.19593>.
- Faidani, A. B., Soegiarto, D., & Susanti, D. A. (2023). Pengaruh kesadaran pajak, pemahaman peraturan perpajakan, sanksi perpajakan, dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan sosialisasi sebagai variabel moderasi. *Jurnal Riset Akuntansi Mercuri Buana*, 9(1), 82–95. <https://doi.org/10.26486/jramb.v9i1.3243>.
- Fairuz, D. A. S., Ferina, I. S., & Amin, A. R. (2025). Pengaruh pengetahuan pajak, tarif pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Palembang dengan sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi. *Balance: Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 10(1), 28–40. <https://doi.org/10.32502/balance.v10i1.560>.
- Fajriya, S. N., & Zulaikha. (2023). Pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, pelaksanaan self-assessment, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku e-commerce (Studi kasus wajib pajak orang pribadi pelaku UMKM di Kota Semarang). *Diponegoro Journal of Accounting*, 12(4), 1–15.
- Ferreira, J., Fernandes, C., & Veiga, P. M. (2025). Explainable artificial intelligence for predicting entrepreneurial intentions: A theory of planned behavior approach. *International Journal of Entrepreneurial Behaviour and Research*, 1–27. <https://doi.org/10.1108/IJEBr-05-2025-0660>.
- Gwokyalya, W., & Okumu, I. M. (2023). Gross turnover assessment and tax compliance in Uganda's small businesses: A deep inquiry on the certainty of presumptive tax law. *International Journal of Law and Management*, 65(5), 405–424. <https://doi.org/10.1108/IJLMA-10-2022-0221>.
- Handoko, A. T., & Ladepi, N. (2025). Analisis perhitungan PPH final UMKM wajib pajak orang pribadi sebelum dan sesudah Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). *Ekonomika45 (Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Bisnis, Kewirausahaan)*, 12(2), 1085–1093. <https://doi.org/10.30640/ekonomika45.v12i2.4578>.
- Hantono, & Sianturi, R. F. (2022). Pengaruh pengetahuan pajak, sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak pada UMKM Kota Medan. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 6(1), 747–758. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.628>.
- Hapsari, A. R., & Ramayanti, R. (2022). Pengaruh pengetahuan perpajakan, ketegasan sanksi pajak, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *Jurnal IKRAITH-EKONOMIKA*, 5(2), 16–24.
- Hasan, A., Sheikh, N., & Farooq, M. B. (2024). Exploring stakeholder perceptions of tax reform failures and their proposed solutions: A developing country perspective. *Meditari Accountancy Research*, 32(3), 721–755. <https://doi.org/10.1108/MEDAR-03-2023-1961>.
- Indriani, J. D., Kemala, S., Fitria, Nengsih, Y. R., & Yati, R. (2023). Pengaruh kualitas pelayanan fiskus, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi)*, 9(2), 421–430. <https://doi.org/10.35870/jemsi.v9i2.1055>.
- Juliana, E., Widagdo, S., & Ilmi, M. (2023). Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan dengan sosialisasi pajak sebagai variabel moderasi di

## RESEARCH ARTICLE

Desa Lengkap Kecamatan Bangsalsari Jember. *Jurnal RIEMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Business, dan Akuntansi*, 1(1), 75–87. <https://doi.org/10.31967/riemba.v1i1.937>.

Kristina, M., & Simbolon, S. (2023). Pengaruh pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, pelayanan fiskus dan manfaat pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pemilik UMKM (Studi kasus terhadap wajib pajak pemilik UMKM di Kec. Cibodas Tangerang). *Global Accounting: Jurnal Akuntansi*, 2(1), 1–12.

Kumi, R., Bannor, R. K., Oppong-Kyeremeh, H., & Adalety, J. E. (2024). Voluntary and enforced tax compliance determinants and impact among agrochemical businesses in Ghana. *Arab Gulf Journal of Scientific Research*, 42(3), 991–1011. <https://doi.org/10.1108/AGJSR-03-2023-0133>.

Kusnanta. (2022). Analisis pengaruh disiplin dan lingkungan kerja terhadap kinerja pegawai negeri sipil pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Semarang. *Jurnal Visi Manajemen*, 8(3), 159–166. <https://doi.org/10.56910/jvm.v8i3.229>.

Laila, N., Ratnasari, R. T., Ismail, S., Mohd Hidzir, P. A., & Mahphoth, M. H. (2023). The intention of small and medium enterprises' owners to participate in waqf: The case of Malaysia and Indonesia. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 16(3), 429–447. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-01-2022-0014>.

Li, X., Jiang, B., & Li, J. (2021). Adoption of supply chain finance by small and medium enterprises in China. *Business Process Management Journal*, 27(2), 486–504. <https://doi.org/10.1108/BPMJ-09-2020-0399>.

Nabilla, A., Marundha, A., & Khasanah, U. (2024). Pengaruh kualitas layanan pajak, sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Wilayah Jakarta Timur. *Indonesian Journal of Economics and Strategic Management (IJESM)*, 2(1), 770–785.

Naftali, V. (2023). Pengaruh pemahaman peraturan pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Pasar Lama Kota Tangerang. *Global Accounting: Jurnal Akuntansi*, 2(2), 1–6.

Pramesty, A. C. P., & Ratnawati, J. (2023). Pengaruh pemahaman perpajakan tentang tarif pajak, sanksi pajak, dan keadilan pajak terhadap persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak (tax evasion). *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 23(2), 2461–2473. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v23i2.3900>.

Purnawan, A., Khisni, A., & Adillah, S. U. (2021). Penyuluhan hukum pemungutan pajak penghasilan (PPh) usaha mikro kecil dan menengah di Kecamatan Semarang Selatan. *Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(1), 54–60. <https://doi.org/10.25134/empowerment.v4i01.4049>.

Putri, N. P. I. W., & Setiawan, P. E. (2024). Sosialisasi, kesadaran, sanksi pajak dan kepatuhan WPOP UMKM. *E-Jurnal Akuntansi*, 34(6), 1488–1494. <https://doi.org/10.24843/eja.2024.v34.i06.p11>.

Ramdania, A., & Yoshida, D. (2025). Pengaruh sanksi perpajakan, penerapan self-assessment system dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *AKSIOMA: Jurnal Sains Ekonomi dan Edukasi*, 2(1), 293–313. <https://doi.org/10.62335>.

Ristanti, F., Khasanah, U., & Kuntadi, C. (2022). Literature review pengaruh penerapan pajak UMKM, sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *JIM: Jurnal Ilmu Multidisplin*, 1(2), 380–391. <https://doi.org/10.38035/jim.v1i2>.

## RESEARCH ARTICLE

- Schoeman, A. H. A., Evans, C. C., & Preez, H. Du. (2022). To register or not to register for value-added tax? How tax rate changes can influence the decisions of small businesses in South Africa. *Meditari Accountancy Research*, 30(7), 213–236. <https://doi.org/10.1108/MEDAR-05-2021-1309>.
- Sharini, N. A., & Asyik, N. F. (2021). Pengaruh penerapan e-filing dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 10(2), 1–20.
- Suhendro, A., Broto, M. F., & Rahayu, N. S. (2024). Evaluasi penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 pada KPP Pratama Jakarta Gambir Tiga. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 9(11), 6525–6536. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v9i11.52350>.
- Tefuttur, C. K., Nsor-Ambala, R., Onumah, R., & Agbeibor, J. (2025). Modeling the determinants of tax compliance behavior in Ghana: A moderated mediation model. *Journal of Economic and Administrative Sciences*, 1–17. <https://doi.org/10.1108/jeas-11-2024-0479>.
- Widiastuti, S. A., Hernawati, R. I., Pamungkas, I. D., & Purwantoro. (2024). Pengaruh pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Demak. *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi)*, 10(1), 289–300. <https://doi.org/10.35870/jemsi.v10i1.1929>.